



BUPATI MAMUJU  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANAKARRA KEREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi tanggung jawab negara dan atau daerah kepada warganya, maka Pemerintah Daerah memerlukan strategi untuk mengelola perusahaan daerah agar peruntukannya sesuai dengan tujuan Negara dan nilai-nilai Pancasila yaitu memajukan kesejahteraan umum demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
  - b. bahwa semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat sehingga mendorong Pemerintah Daerah untuk mengembangkan berbagai jenis usaha yang bermanfaat bagi masyarakat dan berperan penting dalam peningkatan dan pengembangan perekonomian masyarakat;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengenai perubahan bentuk hukum perusahaan serta untuk menyesuaikan materi muatan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Mamuju yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan sehingga perlu dicabut;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Manakarra Keren;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU  
dan  
BUPATI MAMUJU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
MANAKARRA KEREN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Manakarra Keren yang selanjutnya disebut Perumda Manakarra Keren Manakarra Keren adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
6. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Manakarra Keren yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan perusahaan umum Daerah.
9. Pegawai adalah pegawai Perusahaan Umum Daerah Manakarra Keren Kabupaten Mamuju.

10. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
11. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
12. Penyertaan Modal adalah suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut.
13. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan Kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Daerah.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan Perusahaan Umum Daerah.

## BAB II BENTUK HUKUM, NAMA, LAMBANG DAN TEMPAT KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Mamuju diubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Perusahaan Umum Daerah Manakarra Keren.
- (3) Peralihan status badan hukum menjadi Perumda Manakarra Keren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula kepemilikan atas aset dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas Perumda Manakarra Keren.

### Pasal 3

Lambang Perusahaan Umum Daerah Manakarra Keren ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 4

Perusahaan Umum Daerah Manakarra Keren berkedudukan dan berkantor pusat di Mamuju.

BAB III  
MAKSUD, TUJUAN, DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Maksud dan tujuan didirikannya Perumda Manakarra Keren, yakni:
  - a. ikut berperan serta dalam melaksanakan pembangunan dan mendorong pertumbuhan perekonomian yang berorientasi pada asas ekonomi perusahaan yang mengarah kepada kepentingan rakyat dengan memperhatikan usaha dan lapangan kerja;
  - b. menggali potensi perekonomian Daerah untuk pengembangan usaha guna mendapatkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Manakarra Keren memiliki kewenangan dan bertanggung jawab:
  - a. melakukan pengkajian dan analisa investasi terhadap pelaku bisnis yang melaksanakan usahanya baik dalam rangka kerja sama atau kemitraan, maupun investasi sendiri sebagai syarat pertimbangan kelayakan untuk diterbitkannya izin oleh Pemerintah Daerah;
  - b. sebagai pelayanan satu pintu dalam pemberdayaan dan pengelolaan potensi sumber daya alam yang strategis menurut kompetensi bisnis yang sehat untuk kesejahteraan rakyat; dan
  - c. menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi bisnis dan profesionalisme yang memadai bagi perusahaan menurut usaha yang dikembangkan.
- (3) Pemberdayaan dan pengembangan pengelolaan sumber daya alam yang strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan secara bertahap dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Perumda Manakarra Keren melaksanakan kegiatan usaha, yakni:
  - a. jasa;
  - b. pertanian;
  - c. perikanan dan kelautan;
  - d. kehutanan dan perkebunan;
  - e. perindustrian;

- f. perdagangan;
  - g. pertambangan; dan/atau
  - h. energi, minyak dan gas.
- (2) Perumda Manakarra Keren dapat membentuk beberapa unit usaha yang disesuaikan dengan potensi dan peluang yang ada sesuai kepentingan Daerah bersama masyarakat.
  - (3) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah unit usaha yang dikelola atau didirikan sendiri Perumda Manakarra Keren dan/atau unit usaha yang didirikan dengan badan usaha atau badan hukum lainnya.
  - (4) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh seorang pimpinan unit dan atau direktur yang bertanggung jawab kepada Direksi.

#### BAB IV JANGKA WAKTU PENDIRIAN

##### Pasal 7

Jangka waktu pendirian perusahaan yakni sampai dengan dibubarkan.

#### BAB V MODAL

##### Pasal 8

- (1) Modal Perumda Manakarra Keren merupakan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (2) Modal Perumda Manakarra Keren ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (3) Pemenuhan Modal Perumda Manakarra Keren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui Penyertaan Modal Daerah secara bertahap yang mekanismenya dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (4) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 9

- (1) Modal dasar Perumda Manakarra Keren, berasal dari:

- a. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
  - b. neraca permulaan yang berasal dari semua *aktiva* dan *passiva* Perumda Manakarra Keren.
- (2) Selain modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sumber modal Perumda Manakarra Keren, terdiri dari:
- a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah; dan
  - d. sumber modal lainnya yang didapatkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat bersumber dari:
- a. APBD; dan/atau
  - b. konversi dari pinjaman.
- (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat bersumber dari:
- a. Daerah;
  - b. BUMD lainnya; dan/atau
  - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat bersumber dari:
- a. pemerintah pusat;
  - b. Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun Kabupaten;
  - c. BUMD lainnya; dan/atau
  - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. kapitalisasi cadangan; dan
  - b. keuntungan revaluasi asset.

#### Pasal 10

- (1) Modal Perumda Manakarra Keren yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda Manakarra Keren.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (4) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai *riil* pada saat barang milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal Daerah.

- (5) Nilai *riil* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Manakarra Keren dapat dilakukan untuk pengembangan usaha, penguatan struktur permodalan, dan penugasan Pemerintah Daerah.
- (7) Pengurangan modal Daerah pada Perumda Manakarra Keren dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Perumda Manakarra Keren dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Perumda Manakarra Keren dapat menerima hibah.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal Penyertaan Modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi asset diputuskan oleh KPM.
- (2) Penyertaan Modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### ORGAN PERUMDA MANAKARRA KEREN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 14

- (1) Pengurusan Perumda Manakarra Keren dilakukan oleh Organ Perumda Manakarra Keren.
- (2) Organ Perumda Manakarra Keren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. KPM;

- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

#### Pasal 15

Setiap orang dalam pengelolaan Perumda Manakarra Keren dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

#### Bagian Kedua

##### KPM

#### Pasal 16

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Manakarra Keren apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Manakarra Keren; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Manakarra Keren secara melawan hukum.

#### Pasal 17

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Manakarra Keren.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan RKAP; dan
  - c. rapat luar biasa.

#### Bagian Ketiga

##### Dewan Pengawas

#### Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat

Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

#### Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
  - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
  - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - i. tidak pernah menjadi Direksi, Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (3) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas BUMD.

#### Pasal 20

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.

- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 21

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh KPM berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Manakarra Keren.

#### Pasal 22

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
  - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Manakarra Keren; dan
  - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Manakarra Keren.
- (2) Dewan Pengawas wajib:
  - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
  - b. membuat dan memelihara risalah rapat.
- (3) Pengawasan Perumda Manakarra Keren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 24

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

## Pasal 25

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dapat dilaksanakan setelah hasil audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Manakarra Keren dilaksanakan oleh KPM.

## Pasal 26

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Manakarra Keren, negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Manakarra Keren.

#### Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan dinyatakan berakhir.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.

#### Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota Direksi pada BUMD lainnya, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta;
  - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan, jabatan yang

bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

#### Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Manakarra Keren.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Manakarra Keren kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

#### Pasal 30

- (1) Penghasilan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Besaran dan jenis penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Manakarra Keren;
- (2) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (3) Pengangkatan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perumda Manakarra Keren berdasarkan pada prinsip efisiensi dan efektifitas kepengawasan pada Perumda Manakarra Keren.

### Pasal 32

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan pada Perumda Manakarra Keren dan dimuat dalam RKAP Perumda Manakarra Keren.

### Pasal 33

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat pula diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

### Pasal 34

- (1) Dewan Pengawas setelah masa jabatannya berakhir, berhak atas uang jasa pengabdian yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapatkan uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besaran uang jasa pengabdian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uang jasa pengabdian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Direksi

### Pasal 35

- (1) Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Manakarra Keren dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perumda Manakarra Keren.
- (2) Direksi diangkat oleh KPM.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi Direksi, Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala Daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

### Pasal 36

- (1) Proses pemilihan Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan:
  - a. seleksi administrasi;
  - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
  - c. wawancara akhir.
- (3) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah ganjil dan sekurang-kurangnya beranggotakan:
  - a. unsur perangkat Daerah; dan
  - b. unsur independen atau akademisi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 37

- (1) Calon Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal Direksi diangkat kembali, Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Direksi.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya, Direksi bertanggungjawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

### Pasal 38

- (1) Jumlah anggota Direksi Perumda Manakarra Keren ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Manakarra Keren.
- (4) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebut Direktur Perumda Manakarra Keren.
- (5) Salah seorang Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat sebagai Direktur Utama, dan direksi lainnya adalah Direktur Bidang.
- (6) Penentuan Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh KMP terhadap seluruh Direksi.
- (7) Pembagian tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 39

- (1) Direksi mempunyai tugas:
  - a. melakukan perencanaan, kegiatan operasional, dan pelaporan Perumda Manakarra Keren;

- b. melakukan pengangkatan, pemberhentian, dan pembinaan pegawai sebagaimana ketentuan kepegawaian; dan
  - c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Manakarra Keren.
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai wewenang:
- a. mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Manakarra Keren.
  - b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Manakarra Keren dengan persetujuan Dewan Pengawas;
  - c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
  - d. mewakili Perumda Manakarra Keren di dalam dan di luar pengadilan;
  - e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Manakarra Keren;
  - f. menandatangani laporan triwulanan dan laporan tahunan;
  - g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Manakarra Keren berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
  - h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Manakarra Keren.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Direksi bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

#### Pasal 40

- (1) Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Manakarra Keren apabila:
- a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Manakarra Keren dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
  - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Manakarra Keren.
- (2) Apabila jumlah Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhak mewakili Perumda Manakarra Keren, yaitu:
- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Manakarra Keren;

- b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Manakarra Keren; atau
- c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Manakarra Keren.

#### Pasal 41

- (1) Direksi diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perumda Manakarra Keren, tanpa melalui uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) Pengecualiaan pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
  - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

#### Pasal 42

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

#### Pasal 43

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib

menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPS.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

#### Pasal 44

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Manakarra Keren, Negara, dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Manakarra Keren.
- (3) Direksi diberhentikan oleh KPM.

#### Pasal 45

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, diberhentikan sementara oleh KPM untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.

- (2) KPM memberhentikan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) kepada yang bersangkutan disertai dengan alasan pemberhentian.
- (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan bagi KPM untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (5) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

#### Pasal 46

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Manakarra Keren dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Manakarra Keren untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Manakarra Keren dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Manakarra Keren untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Manakarra Keren sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

#### Pasal 47

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. anggota direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
  - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau

- c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan Perumda Manakarra Keren.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

#### Pasal 48

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Manakarra Keren.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Direksi yang karena kesalahan/kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Manakarra Keren kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

#### Pasal 49

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda Manakarra Keren ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Besaran dan jenis penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal 50

- (1) Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir, berhak atas uang jasa pengabdian yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapatkan uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besaran uang jasa pengabdian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uang jasa Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII PEGAWAI Pasal 51

- (1) Pegawai Perumda Manakarra Keren merupakan pekerja Perumda Manakarra Keren yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pengangkatan pegawai Perumda Manakarra Keren harus memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
  - c. berpendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
  - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
  - e. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima); dan
  - f. lulus seleksi.
- (3) Pengangkatan Pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (4) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan penilaian meliputi:
  - a. loyalitas;
  - b. kecakapan;
  - c. kesehatan;

- d. kerja sama;
  - e. kerajinan;
  - f. prestasi kerja; dan
  - g. kejujuran.
- (5) Calon pegawai yang tidak memenuhi persyaratan pada akhir masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diberhentikan.

#### Pasal 52

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi yang berpedoman pada upah minimum provinsi atau upah minimum Kabupaten.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

#### Pasal 53

- (1) Batas usia pensiun pegawai Perumda Manakarra Keren adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan hasil penilaian prestasi kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

#### Pasal 54

- (1) Pegawai berhak memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan Pegawai Perumda Manakarra Keren sesuai dengan RKAP.
- (3) Penghasilan Pegawai paling banyak terdiri atas:
- a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (4) Besaran dan jenis penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan jenis penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 55

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada Pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun yang disesuaikan dengan kemampuan Perumda Manakarra Keren.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada Pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perumda Manakarra Keren.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

#### Pasal 56

Setiap Pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Perumda Manakarra Keren di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia Perumda Manakarra Keren dan rahasia jabatan.

#### Pasal 57

Setiap Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan Perumda Manakarra Keren, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perumda Manakarra Keren;
- c. mencemarkan nama baik Perumda Manakarra Keren, Daerah dan/atau Negara; dan
- d. menjadi pengurus partai politik, dan/atau tim pemenangan dalam pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala Daerah.

#### Pasal 58

- (1) Apabila Pegawai Perumda Manakarra Keren melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, dapat dikenakan sanksi administratif atau hukuman.

- (2) Jenis sanksi administratif atau hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
  - d. penundaan kenaikan pangkat;
  - e. penurunan pangkat;
  - f. pembebasan jabatan;
  - g. pemberhentian sementara;
  - h. pemberhentian dengan hormat; dan/atau
  - i. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif/hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

#### Pasal 59

- (1) Pegawai Perumda Manakarra Keren diberhentikan sementara apabila menjadi tersangka tindak pidana paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Pegawai Perumda Manakarra Keren diberhentikan tetap apabila adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang dilakukan.

#### Pasal 60

- (1) Pegawai Perumda Manakarra Keren yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh perseratus) dari gaji.
- (2) Dalam hal Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terbukti bersalah, Pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal Pegawai yang diberhentikan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

#### Pasal 61

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas;

- d. tidak sehat dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - e. telah mencapai usia pensiun; dan/atau
  - f. reorganisasi.
- (2) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

#### Pasal 62

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:

- a. melanggar sumpah Pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. melakukan pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam kode etik perusahaan;
- c. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- d. merugikan keuangan Perumda Manakarra Keren.

#### Pasal 63

- (1) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat karena pensiun normal, berhak atas uang jasa pengabdian dan/atau uang pensiun.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa pensiun, dapat diberikan uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (3) Ketentuan terkait besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Direktur dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Perumda Manakarra Keren.

### BAB VIII

#### SATUAN PENGAWAS INTERN DAN KOMITE AUDIT

##### Bagian Kesatu

##### Satuan Pengawas Intern

#### Pasal 64

- (1) Pada Perumda Manakarra Keren dibentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern Perumda Manakarra Keren.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah unsur pegawai Perumda Manakarra Keren yang

dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

- (3) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Keputusan Direksi setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

#### Pasal 65

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Manakarra Keren, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Manakarra Keren, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direksi; dan,
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

#### Pasal 66

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 67

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Manakarra Keren sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua  
Komite Audit

Pasal 68

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk Komite Audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern.

Pasal 69

Komite Audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 70

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Manakarra Keren tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas Komite Audit, Perumda Manakarra Keren tersebut dapat tidak membentuk Komite Audit.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk Komite Audit dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Komite Audit dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern.

BAB IX  
CUTI  
Pasal 71

- (1) Direksi dan Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
  - a. cuti tahunan;
  - b. cuti besar;
  - c. cuti sakit;
  - d. cuti karena alasan tertentu atau menunaikan ibadah haji/umroh;
  - e. cuti nikah;
  - f. cuti bersalin; dan
  - g. cuti di luar tanggungan Perumda Manakarra Keren.
- (2) Anggota Direksi dan Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Manakarra Keren.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan cuti bagi anggota Direksi dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X  
PEMBINAAN PRESTASI KERJA

Pasal 72

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi, Perumda Manakarra Keren melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna menunjang pelaksanaan tugas dan pembinaan prestasi kerja bagi anggota Direksi dan Pegawai.
- (2) Pembinaan prestasi kerja dan peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi dan Pegawai diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang berkompeten dan terakreditasi, baik dalam dan luar negeri.
- (3) Tata cara pembinaan prestasi kerja dan peningkatan kompetensi pada Perumda Manakarra Keren, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direksi dengan mempertimbangan kebutuhan dan kemampuan Perumda Manakarra Keren.

BAB XI  
ASURANSI DAN JAMINAN HARI TUA

Pasal 73

- (1) Perumda Manakarra Keren wajib mengikutsertakan anggota Direksi dan Pegawai pada program asuransi dan/atau jaminan ketenagakerjaan, program jaminan kesehatan, program pensiun atau jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Program asuransi dan/atau jaminan ketenagakerjaan, program jaminan kesehatan, program pensiun atau jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya bagi anggota Direksi dan Pegawai dananya dapat dihimpun dari usaha Perumda Manakarra Keren dan iuran Direksi dan Pegawai Perumda Manakarra Keren yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Besarnya asuransi dan/atau jaminan ketenagakerjaan, jaminan kesehatan, dana pensiun atau jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan atas perhitungan gaji pokok anggota Direksi dan Pegawai.

BAB XII  
TAHUN BUKU, PERENCANAAN,  
OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Tahun Buku

Pasal 74

Tahun buku Perumda Manakarra Keren adalah tahun takwim sebagai acuan perencanaan, operasional, dan pelaporan.

Bagian Kedua  
Perencanaan  
Paragraf 1  
Rencana Bisnis

Pasal 75

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis (*business plan*) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
  - b. kondisi Perumda Manakarra Keren saat ini;
  - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
  - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

## Paragraf 2

### RKAP

## Pasal 76

- (1) Direksi wajib menyiapkan RKAP yang menerapkan penjabaran tahunan dari rencana bisnis, sedikitnya rencana penerimaan dan kebutuhan belanja Perumda Manakarra Keren dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan RKAP kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) RKAP yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) RKAP tambahan atau perubahan yang terjadi dalam tahun buku bersangkutan harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas dan disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (6) Ketentuan penyusunan rencana bisnis dan RKAP Perumda Manakarra Keren berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Operasional  
Paragraf 1  
Standar Operasional Prosedur  
Pasal 77

- (1) Operasional Perumda Manakarra Keren dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat aspek:
  - a. organ;
  - b. organisasi dan kepegawaian;
  - c. keuangan;
  - d. pelayanan;
  - e. risiko bisnis;
  - f. pengadaan barang dan jasa;
  - g. pengelolaan barang;
  - h. pemasaran; dan
  - i. pengawasan.
- (3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 2  
Tata Kelola Perusahaan yang Baik  
Pasal 78

- (1) Pengurusan Perumda Manakarra Keren dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
  - a. mencapai tujuan Perumda Manakarra Keren;
  - b. mengoptimalkan nilai Perumda Manakarra Keren agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
  - c. mendorong pengelolaan Perumda Manakarra Keren secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Manakarra Keren;

- d. mendorong agar Organ Perumda Manakarra Keren dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Manakarra Keren terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Manakarra Keren;
  - e. meningkatkan kontribusi Perumda Manakarra Keren dalam perekonomian Daerah; dan
  - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi Daerah maupun nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan yang Baik Perumda Manakarra Keren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3  
Pengadaan Barang dan Jasa  
Pasal 79

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Manakarra Keren dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Manakarra Keren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Kerja Sama  
Pasal 80

- (1) Perumda Manakarra Keren dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Manakarra Keren dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Manakarra Keren, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
  - a. disetujui oleh KPM;

- b. laporan keuangan Perumda Manakarra Keren 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - c. tidak boleh melakukan pembelian tanah dari Perumda Manakarra Keren yang modal Daerah; dan
  - d. memiliki bidang usaha utama.
- (6) Perumda Manakarra Keren memprioritaskan kerja sama dengan Perumda Manakarra Keren milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama Daerah.
  - (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Manakarra Keren untuk melaksanakan kerja sama.
  - (8) Ketentuan mengenai kerja sama Perumda Manakarra Keren berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Pinjaman  
Pasal 81

- (1) Perumda Manakarra Keren dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Manakarra Keren yang berasal dari hasil usaha Perumda Manakarra Keren dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Manakarra Keren melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan mengenai pinjaman Perumda Manakarra Keren berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Pelaporan

Paragraf 1  
Pelaporan Dewan Pengawas  
Pasal 82

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.

- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Manakarra Keren ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Pelaporan Direksi  
Pasal 83

- (1) Laporan Direksi Perumda Manakarra Keren terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan hasil audit kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal Perumda Manakarra Keren dengan jumlah anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 3  
Laporan Tahunan Perumda Manakarra Keren  
Pasal 84

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Manakarra Keren paling sedikit memuat:
  - a. laporan keuangan;
  - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Manakarra Keren;
  - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
  - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Manakarra Keren;
  - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
  - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
  - g. penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil audit yang dilakukan oleh kantor akuntan publik atau auditor independen.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
  - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
  - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
  - c. laporan arus kas;
  - d. laporan perubahan entitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Setiap tahun buku, Direksi wajib mengirim laporan keuangan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku.
- (5) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), oleh Dewan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis, maka laporan keuangan itu dianggap telah disahkan.

BAB XIII  
PENGUNAAN LABA PERUMDA MANAKARRA KEREN

Bagian Kesatu  
Penggunaan Laba

Pasal 85

- (1) Penggunaan laba Perumda Manakarra Keren diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda Manakarra Keren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. pemenuhan dana cadangan;
  - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan yang bersangkutan;
  - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
  - d. tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas;
  - e. bonus untuk Pegawai; dan/atau
  - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Manakarra Keren untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Manakarra Keren yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda Manakarra Keren ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 86

- (1) Perumda Manakarra Keren wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Manakarra Keren.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Manakarra Keren mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Manakarra Keren hanya dapat

digunakan untuk menutup kerugian Perumda Manakarra Keren.

- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Manakarra Keren.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

#### Pasal 87

Dividen Perumda Manakarra Keren yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

#### Pasal 88

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk Pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Manakarra Keren dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

#### Pasal 89

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Manakarra Keren dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Penggunaan Laba Untuk Tanggung Jawab Sosial  
Pasal 90

- (1) Perumda Manakarra Keren melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB XIV  
PEMBUBARAN

Pasal 91

- (1) Pembubaran dan/atau perubahan bentuk hukum Perumda Manakarra Keren ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran Perumda Manakarra Keren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila Perumda Manakarra Keren mengalami kerugian akibat utang yang melebihi modal Perumda Manakarra Keren atau sebab-sebab lain yang didasarkan pada hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Manakarra Keren.
- (3) Fungsi Perumda Manakarra Keren yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda Manakarra Keren dikembalikan kepada Bupati dan menjadi hak Daerah.

BAB XV  
KEPAILITAN

Pasal 92

- (1) Perumda Manakarra Keren dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda Manakarra Keren hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Manakarra Keren dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.

- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Manakarra Keren tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Manakarra Keren dinyatakan pailit.
- (5) Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

### Pasal 93

- (1) Dalam hal aset Perumda Manakarra Keren yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

## BAB XVI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 94

- (1) Pembinaan umum dan pengawasan terhadap pengelolaan Perumda Manakarra Keren dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Dewan Pengawas dan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Perumda Manakarra Keren diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 95

Dasar hukum Pendirian Perusahaan Umum Daerah tetap didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabuapten Mamuju.

Pasal 96

Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

Pasal 97

Semua ketentuan mengenai bentuk hukum, personil, pembiayaan, perlengkapan dan dokumentasi Perumda Manakarra Keren yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap berlaku dan dimaknai sebagai Perumda Manakarra Keren sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan perundangn-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Perumda Manakarra Keren wajib mendasarkan dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 99

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur Perumda Manakarra Keren di dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2009 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 101

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju  
pada tanggal 6 Desember 2022

BUPATI MAMUJU,

Cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju  
pada tanggal 6 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU

Cap/ttd

SUAIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2022 NOMOR 4

Disalin sesuai aslinya



**NUR IDAH, SH**

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 196912111998032004

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH MANAKARRA KEREN

I. UMUM

Bahwa dengan dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, dan setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Republik Indonesia menyusun Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah untuk menindaklanjuti mengisi kekosongan hukum terkait pengaturan mengenai BUMD sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam rangka mendorong pembangunan Daerah, peran BUMD dalam hal ini Perusahaan Umum Daerah dirasakan sangat penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. Perusahaan Umum Daerah juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil Privatisasi.

Perusahaan Umum Daerah merupakan badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah, didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum pada sektor pelayanan atau sistem penyediaan bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, menjadi tanggungjawab pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendirian Perusahaan Daerah Manakarra Keren telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Mamuju. Namun karena dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan otonomi sehingga Peraturan Daerah dimaksud diganti dalam rangka pembenahan ke arah yang lebih baik dan penyesuaian atas adanya perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), menyatakan bahwa BUMD yang telah ada sebelum Undang-Undang tersebut berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang tersebut diundangkan.

Bahwa dengan dasar dan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Mamuju perlu untuk merubah dan/atau menyesuaikan Peraturan Daerah yang ada sebelumnya, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Mamuju, dengan membentuk dan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju tentang Perusahaan Umum Daerah Manakarra Keren sebagai bentuk penyesuaiannya.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan APBD meliputi proyek APBD yang dikelola oleh Perumda Manakarra Keren dan/atau

piutang Daerah pada Perumda Manakarra Keren yang dijadikan sebagai Penyertaan Modal Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Konversi dari pinjaman adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan sumber lainnya adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kapitalisasi cadangan adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan keuntungan revaluasi asset adalah selisih revaluasi asset yang berakibat naiknya nilai asset.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan Penugasan Pemerintah Daerah adalah penugasan Pemerintah Daerah kepada Perumda Manakarra Keren harus disesuaikan dengan jenis penugasan Pemerintah Daerah dan tujuan Perumda Manakarra Keren.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan unsur independen adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun dengan KMP.

Ayat (2)

Pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan, dan pengawasan BUMD.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan lembaga profesional adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya, memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Calon Anggota Direksi yang ditetapkan oleh Bupati.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kontrak kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan keahlian khusus dan/ atau prestasi yang sangat baik, untuk dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga bagi anggota Direksi, adalah paling sedikit memenuhi criteria yakni, melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD, opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan, seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan dapat menimbulkan konflik kepentingan adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

- Cukup jelas.
- Pasal 63  
Cukup jelas.
- Pasal 64  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan Satuan Pengawas Internal, unit yang dibentuk oleh Direktur Utama untuk memberikan jaminan yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional Perumda Manakarra Keren melalui evaluasi dan peningkatan efektifitas manajemen resiko, pengendalian dan tata kelola perusahaan. Bentuk Satuan Pengawas Internal menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang menagtur sektor usaha pengelolaan.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 65  
Cukup jelas.
- Pasal 66  
Cukup jelas.
- Pasal 67  
Cukup jelas.
- Pasal 68  
Cukup jelas.
- Pasal 69  
Cukup jelas.
- Pasal 70  
Cukup jelas.
- Pasal 71  
Cukup jelas.
- Pasal 72  
Cukup jelas.
- Pasal 73  
Cukup jelas.
- Pasal 74  
Cukup jelas.
- Pasal 75  
Cukup jelas.
- Pasal 76  
Cukup jelas.
- Pasal 77

- Cukup jelas.
- Pasal 78
- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Manual Tata Kelola Perusahaan yang Baik diantaranya memuat manual pengurus (*board manual*), manual manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMD yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).
- Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 79  
Cukup jelas.
- Pasal 80  
Cukup jelas.
- Pasal 81  
Cukup jelas.
- Pasal 82  
Cukup jelas.
- Pasal 83  
Cukup jelas.
- Pasal 84  
Cukup jelas
- Pasal 85  
Cukup jelas.
- Pasal 86  
Cukup jelas.
- Pasal 87  
Cukup jelas.
- Pasal 88  
Cukup jelas.
- Pasal 89  
Cukup jelas.
- Pasal 90  
Cukup jelas.
- Pasal 91  
Cukup jelas.
- Pasal 92  
Cukup jelas.
- Pasal 93  
Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan perangkat Daerah terkait adalah pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU NOMOR 2 TAHUN  
2022